



---

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isteri Pada Perjanjian  
Perkawinan Poligami Menurut Pasal 29  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan**

Misdar Otto<sup>1</sup>, Yoslan K. Koni<sup>2</sup>, Yayan Hanapi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: missiottootomissi@gmail.com

---

**Keywords:**

Legal Protection, Wife's Rights, Polygamy, Marriage.

**Abstract.** *The research method uses a normative approach. The normative approach is "In analyzing data based on legal principles and legal comparisons that exist in society.*

*The results of the study obtained are: 1) The contents of the marriage agreement between a husband and wife who are polygamous generally contain rights and obligations in terms of marital property, unity of profit and loss and unity of results and income, In addition, it also contains regulations regarding the obligations of husband and wife in marriage, prohibition of the use of violence in marriage, obtaining physical and spiritual sustenance, child custody in the event of a divorce 2) If the husband violates the matters agreed in the marriage agreement, then the violation is threatened with a penalty of compensation as a substitute for the rights of the injured party. In this case, the form of compensation in question is compensation that has been agreed upon by both parties and has been stated in the marriage agreement.*

*The recommendations from the results of this study are 1) Every polygamous marriage should be registered in accordance with applicable laws and regulations so that the rights of the polygamous wife cannot be ignored so that the status of the wife in a polygamous marriage has clear legal certainty in demanding her rights both during the marriage or if a divorce occurs, 2) Article 29 of Law Number 1 of 1974 needs to be more socialized in its application, especially in registered polygamous marriages and if deemed necessary, it should be made an obligation to obtain permission for a husband to enter into a polygamous marriage.*

**Abstrak.** Metode Penelitian menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah "Dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Isi dari perjanjian perkawinan antara suami dan isteri yang dipoligami pada umumnya memuat tentang hak-hak dan kewajiban dalam hal harta benda perkawinan, persatuan untung rugi serta persatuan hasil dan pendapatan, Di samping itu memuat pula

---

pengaturan mengenai kewajiban suami isteri dalam perkawinan, larangan penggunaan kekerasan dalam perkawinan, memperoleh nafkah lahir dan batin, hak asuh anak bila terjadi perceraian dan Apabila suami melanggar hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, maka pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak pihak yang dirugikan. Dalam hal ini bentuk ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah dituangkan dalam perjanjian perkawinan.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Setiap perkawinan poligami seharusnya tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak dari isteri yang dipoligami tidak dapat diabaikan begitu saja sehingga status isteri dalam perkawinan poligami memiliki suatu kepastian hukum yang jelas dalam penuntutan hak-haknya baik selama perkawinan berlangsung maupun apabila terjadi perceraian, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perlu lebih disosialisasikan aplikasinya khususnya dalam perkawinan poligami yang dicatatkan dan apabila dipandang perlu dijadikan suatu kewajiban untuk memperoleh izin bagi seorang suami untuk mengadakan perkawinan poligami.

---

**Corresponden author:**

Email: [missiottoottomissi@gmail.com](mailto:missiottoottomissi@gmail.com)

---

## **Pendahuluan**

Untuk bertahan hidup, semua makhluk membutuhkan satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup hanya dengan kemampuan pribadi mereka. Orang-orang harus berumah tangga jika mereka ingin memiliki keturunan untuk generasi berikutnya. Pernikahan, menurut Pasal 28 B Ayat 1 UUD Republik Indonesia Tahun 1945, didefinisikan sebagai hubungan fisik dan spiritual antara pasangan suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk menciptakan rasa saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi melalui pengalaman hidup yang ideal, bahagia, dan berkelanjutan dalam wujud sebuah keluarga. Membangun suatu keluarga yang memiliki kebahagiaan dan keberkelanjutan. Masing-masing keluarga memiliki keinginan untuk menciptakan keluarga yang abadi. Namun, pada kenyataannya, pernikahan di Indonesia bukan hanya hubungan antara pasangan suami istri; itu juga melibatkan anggota keluarga lain yang ingin mempertahankan keharmonisan keluarga.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjunjung tinggi ketentuan hukum Islam. UU tersebut mengatur rukun perkawinan, tetapi sepenuhnya ada pemberian persyaratan sahnya perkawinan kepada agama orang yang menikah. Namun, undang-undang mengatur syarat-syarat perkawinan. Pernikahan, atau Nikah, adalah salah satu bagian kehidupan Islam yang paling penting. Menurut hukum Islam, Pernikahan bukan sekadar cara yang sangat dihormati untuk memimpin keluarga dan keturunannya. Namun, pernikahan juga merupakan cara yang memungkinkan orang dari kaum yang berbeda bertemu satu sama lain. Pernikahan monogami, yang didefinisikan sebagai pernikahan di mana seorang suami memiliki satu istri atau sebaliknya, adalah jenis pernikahan yang paling umum dan dianggap

sempurna, menurut Pasal 27 dan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun perkawinan monogami dianggap paling ideal, banyak orang dalam masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, yang sudah mulai marak terjadi.

Pernikahan, yang diakui dalam ajaran agama, adalah perilaku suci yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang dihormati antara pria dan wanita, interaksi keluarga yang menyenangkan, harmonis, dan cinta satu sama lain, yang diharapkan akan menghasilkan harmonisasi keluarga. Pernikahan monogami, yang didefinisikan sebagai pernikahan di mana seorang suami memiliki satu istri atau sebaliknya, adalah jenis pernikahan yang paling umum dan dianggap sempurna, menurut Pasal 27 dan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun perkawinan monogami dianggap paling ideal, banyak orang dalam masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, yang sudah mulai marak terjadi.

Pernikahan, yang diakui dalam ajaran agama, adalah perilaku suci yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang dihormati antara pria dan wanita, interaksi keluarga yang menyenangkan, harmonis, dan cinta satu sama lain, yang diharapkan akan menghasilkan harmonisasi keluarga. Salah satu masalah perkawinan yang sering diributkan dan sangat kontroversial adalah poligami. Ada banyak alasan yang mendukung poligami, baik normatif maupun psikologis, dan ada keterkaitan dengan ketidakadilan gender. Ahli Barat selalu mengatakan poligami menunjukkan tentang ajaran Islam bahwa perkawinan sangatlah tidak adil pada pihak perempuan dengan adanya anggapan mempunyai landasan normatif yang kuat dan dianggap sebagai satu dari pilihan dalam penyelesaian kasus perselingkuhan dan prostitusi, maka poligami dipromosikan.

Poligami mempunyai alur sejarah yang lumayan lama dalam peradaban manusia. Sebelum Islam menyebar di Jazirah Arab, poligami telah ada sejak lama. Tidak ada batasan dan bahkan tidak ada definisi "adil" untuk istri. Suamilah penentu yang dipilih karena suka dan ingin dimiliki selamanya. Istri-istri diharuskan menerima semuanya tanpa berusaha memperbaikinya.

Adanya pembahasan dalam ayat-ayatnya mengenai poligami dalam Islam (Q.S. an-Nisa'; 3 dan 129), tidak ada penghapusan pemberlakuan poligami, tetapi membuat batasan poligami dengan memiliki paling banyak empat istri dan dibarengi persyaratan yang mengikat, seperti harus adanya keadilan di antara istri. Seperti yang dikatakan Asghar, ayat tadi menunjukkan tentang kitab suci agama Islam yang membahas bolehnya poligami. Namun, itu tidak dapat diterima dalam situasi saat ini karena Al-Qur'an memungkinkan pria memiliki empat istri dengan syarat utama keadilan. Menurut Asghar, poin utamanya adalah bukan tentang bolehnya berpoligami, Namun demikian, berkaitan dengan penegakan keadilan bagi anak yatim, terutama dalam hal mengawini mereka.

Pasangan yang akan menikah mengikat satu sama lain dengan perjanjian pranikah, yang dibuat sebelum upacara pernikahan dan berlaku mulai saat upacara pernikahan dilakukan. Kontrak umumnya disusun demi kepentingan perlindungan hukum atas aset masing-masing, baik suami maupun istri, Meskipun undang-undang tidak menentukan tujuan pernikahan atau isi yang dapat disepakati, kedua pihak bertanggung jawab atasnya. Dalam pernikahan poligami, kontrak pernikahan diterapkan untuk melindungi istri sebagai salah satu pihak yang mungkin terkena dampak negatif dari tindakan poligami suaminya. Sebagai contoh, dokumen perjanjian nikah tidak termasuk persekutuan harta, yang berarti bahwa utang yang diambil oleh masing-masing pihak ditanggung masing-masing. Selain itu, pasangan bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya sekolah dan perawatan anak-anak mereka.

## **Metode**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **a) Hal-Hal Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Perkawinan Bagi Istri Yang Dipoligami.**

#### **Kedudukan Istri-istri dalam Perkawinan Poligami.**

Bersikap adil diantara istri adalah wajib hukumnya, sedangkan condong atau berpihak kepada salah satunya adalah sebuah kezaliman yang wajib dikenakan hukuman. Artinya apakah para suami yang melangsungkan perkawinan lagi memperhatikan alasan dan syarat yang ditentukan oleh UU dan bagaimana sanksinya jika alasan tersebut tidak dipatuhi suami. Kenyataan banyak suami yang berpoligami tidak sesuai dan tidak menurut pada ketentuan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan. Dalam keadaan istri tidak mandul, istri dapat melaksanakan kewajiban dengan baik toh suami beristri lagi.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan tidak disusun dengan keseimbangan, yang tidak berarti posisi suami dan istri menjadi setara. Jika suami atau istri memiliki keseimbangan posisi, mereka dapat membahas dan memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan keluarga secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan karakter mereka, yang akan mendukung dan memberikan kesejahteraan spiritual dan material.

Seringkali, istri yang membiarkan suaminya berpoligami menjadi malas untuk mengurus banyak hal, seperti mencari nafkah. Ini adalah hasil dari keputusan istri. Mungkin juga karena istri tidak memahami hak-haknya dengan jelas. Secara umum, alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan bagi suami yang tidak memiliki lebih dari satu istri harus diubah karena menempatkan istri dalam posisi yang tidak seimbang dan lemah dibandingkan dengan suami. Oleh karena itu, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah dengan lebih dari satu istri, menurut Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, dengan syarat pemohon oleh pihak-pihak yang relevan harus dipahami sedemikian rupa bahwa istri telah rela dan menyetujui untuk menikah lagi untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan hanya suami yang meminta izin istri untuk menikah lagi.

#### **Perjanjian Perkawinan Poligami.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Pertama, Bab Tujuh dan Delapan, mulai dari Pasal 139 hingga 179, mengatur perjanjian perkawinan. Semua undang-undang yang sebelumnya mengatur pernikahan dihapus saat Undang-Undang Pokok Perkawinan diberlakukan. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan:

memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penghapusan ketentuan hukum perkawinan yang sebelumnya berlaku. Segala ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), serta peraturan lain yang mengatur pernikahan selama sudah diatur dalam undang-undang, berlaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa ketentuan lama (BW, HOCl, dan GHR) tetap berlaku untuk hal-hal yang belum diatur oleh Undang-Undang Perkawinan atau peraturan pemerintahnya, seperti hak dan kewajiban orang tua dan anak, status anak, dan perwalian. Namun, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, yang menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak membahas perjanjian perkawinan. Dengan mempertimbangkan hal ini, Mahkamah Agung mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor: MA/0807/75 untuk menerapkan ketentuan-ketentuan sebelumnya. Pasangan yang akan menikah masih memiliki hak untuk mengubah perjanjian kawin yang mereka buat sebelum pernikahan. Perubahan ini harus dilakukan melalui akta notaris, tetapi jika pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kawin tidak setuju, perjanjian itu tidak dapat diubah.

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak pernikahan harus dicatat di Pengadilan Negeri sesuai dengan yurisdiksi tempat tinggal pasangan. Ini dilakukan agar banyak orang, terutama pihak ketiga yang tidak langsung terlibat dalam acara, dapat mengetahuinya.

#### **Hal-hal yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Perkawinan Poligami.**

Meskipun perjanjian pernikahan tidak umum di masyarakat, mereka memiliki keuntungan. Prinsip percampuran total (Algehele Gemeenschap Van Goederen) dalam Hukum Perdata menyatakan bahwa semua harta yang dibawa ke dalam pernikahan akan menjadi satu kesatuan. Suami dan istri akan secara otomatis memiliki semua harta yang mereka miliki sebelum pernikahan. Akan tetapi, untuk menghindari ketentuan yang diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai harta bersama suami-istri atau harta dalam perkawinan, pasangan suami istri setuju untuk melakukannya melalui perjanjian nikah.

Dengan membuat perjanjian perkawinan, pasangan yang sudah menikah dapat memilih apakah mereka akan memiliki harta bersama sama sekali atau hanya harta bersama yang terbatas. Berdasarkan keuntungan yang ditawarkan, tampak bahwa perjanjian perkawinan bukanlah penghalang dalam pernikahan, tetapi dapat mempertahankan pernikahan. Namun, untuk memberikan keuntungan ini, perjanjian harus dibuat dengan mengikuti peraturan atau kaidah hukum yang berlaku.

Syarat-syarat validitas perjanjian telah dijelaskan sebelumnya. Perjanjian harus dibuat dengan kesepakatan dari pihak-pihak yang berpartisipasi dalamnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat memilih kapan perjanjian mulai berlaku. Waktu yang dapat dipilih tergantung pada apakah perjanjian ditandatangani atau pada waktu yang telah diputuskan dalam perjanjian. Namun, perjanjian perkawinan tidak memasukkan hak untuk menentukan kapan perjanjian tersebut mulai berlaku; bahkan pasangan yang akan menikah dilarang untuk menentukan sendiri kapan perjanjian tersebut mulai berlaku.

Hak dan wewenang untuk mengambil tindakan terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang pernikahan. Undang-undang Perkawinan, Pasal 56, Huruf B menyatakan:

“Setelah pernikahan dengan istri kedua atau selanjutnya terjadi, istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta bersama sebelumnya, seperti yang ditetapkan oleh huruf c:

“Sejak masing-masing pernikahan, setiap istri memiliki hak yang setara atas harta bersama.”

Dalam kasus pernikahan poligami, orang yang berwenang dan memiliki otoritas untuk mengelola harta bersama sesuai dengan Pasal 65 huruf b dan c, harus diidentifikasi berdasarkan waktu perolehan harta bersama.

Pertama, hanya mereka berdua yang memiliki hak dan otoritas untuk mengelola harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan.

Kedua, karena pernikahan suami dengan istri kedua dimulai setelah pernikahan tersebut, Suami dan pasangan wanitanya memiliki hak yang setara atas harta yang mereka kumpulkan selama pernikahan. Mereka juga memiliki hak yang setara untuk mengelola harta yang mereka kumpulkan.

Ketiga, selama pernikahan suami dengan istri ketiga, yaitu sejak pernikahan tersebut, suami dan ketiga istrinya memiliki hak setara atas aset yang diperoleh selama pernikahan tersebut. Selain itu, mereka berempat memiliki otoritas untuk mengelola harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tersebut.

Keempat, Setelah menikah dengan istri keempat, suami dan keempat istrinya memiliki hak yang sama atas harta yang mereka peroleh selama pernikahan. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk mengelola kekayaan yang mereka peroleh.

Pasangan calon menghadapi sejumlah kendala yang menghalangi pelaksanaan perjanjian pranikah. Selain masalah budaya, ada juga kepercayaan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, sakral, dan mulia, dan karenanya setiap pasangan yang ingin menikah harus memastikan bahwa mereka tetap suci selama masa persiapan pernikahan mereka hingga mereka dapat hidup bersama. Untuk menjaga kehormatan, kemurnian, dan kebesaran pernikahan mereka, sebuah keluarga harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mempertahankan pernikahan mereka. Sayangnya, meskipun pasangan mereka selalu melakukan kekerasan, wanita sering berjuang untuk mempertahankan hubungannya.

Untuk melindungi perempuan dari berbagai kemungkinan kekerasan dalam Rumah Tangga, perjanjian pranikah dapat membantu mereka menjadi lebih kuat. Rabia Mills menggarisbawahi beberapa elemen penting dalam perjanjian pra-nikah. Poligami, mahar, perceraian, pendidikan, dan masalah keuangan harus menjadi bagian dari perjanjian pranikah. Masalah yang dianggap harus ditulis dalam perjanjian. Meskipun pembagian tugas perlu, itu harus menjadi bagian penting dari perjanjian.

Muhammad Afandhi Nawawi mengatakan bahwa perjanjian sebelum menikah terkait erat dengan dua konsekuensi hukum dari perkawinan: status harta anak hasil perkawinan dan "harta pribadi" dan "harta kolektif", keduanya dianggap sebagai harta yang dipengaruhi oleh hukum pernikahan (*huwelijksvermogensrecht*). Sebagai contoh, Tuan X memiliki kekayaan 100 miliar rupiah sebelum menikah, sementara Nona Y hanya memiliki pakaian yang dikenakannya. "Harta perkawinan", juga dikenal sebagai "*huwelijksgoederen*", mencapai 100 milyar rupiah sejak awal pernikahan. Nyonya Y

akan menerima 50 milyar rupiah sebagai bagian dari harta perkawinan saat perceraian terjadi. Lembaga hukum yang disebut Perjanjian Pemisahan Harta memperbaiki ketidaksesuaian semacam ini.

### **Pelanggaran dalam Perjanjian Perkawinan Poligami**

Dalam hukum Islam, pernyataan niat sepihak suami yang dicatat dalam akta nikah segera setelah pernikahan disebut taklik talak. Taklik talak ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan melindungi hak-hak perempuan yang dihormati oleh kedatangan Islam, tetapi sayangnya banyak istri yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan suami mereka.

Sesuai dengan Pasal 51 KHI, "Melanggar perjanjian pernikahan memberi istri hak untuk membatalkan nikah atau menggunakannya sebagai dasar perceraian di Pengadilan Agama." Mengapa hanya menyebutkan istri yang memiliki hak untuk mengajukan perceraian, dan bukan kata "suami"? Karena Pasal 51 KHI hanya mengatur pelanggaran perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan taklik talak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 KHI, dan karena perjanjian taklik talak merupakan tindakan sepihak di mana suami mengaitkan janjinya dengan kondisi yang berkaitan dengan dirinya sendiri, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan saat isi janji itu benar-benar terwujud.

Berdasarkan Pasal 45 KHI, perjanjian perkawinan jenis kedua yaitu perjanjian dihasilkan dari kesepakatan antara calon suami dan istri yang merupakan subjek dari pelanggaran tersebut. Jika Anda menjawab "ya" untuk pelanggaran dalam perjanjian taklik talak, Anda juga harus menjawab perjanjian timbal balik dengan berani. Karena gagasan ini, suami atau istri yang tidak dapat menerima perjanjian perkawinan dapat mengajukan perceraian. Namun, pengadilan harus tetap berkonsentrasi pada masalah utama yaitu status pernikahan pasangan tersebut dapat dipertahankan atau tidak. Pengadilan dapat memutuskan untuk bercerai jika pelanggaran perjanjian perkawinan menyebabkan sakit hati dan pertikaian berulang. Terakhir, alasan untuk perceraian masih merujuk pada bentuk limitatif yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

### **Akibat Hukum Pelanggaran dalam Perjanjian Perkawinan Poligami.**

Suami melanggar perjanjian perkawinan poligami, yang dapat membawa istrinya ke Pengadilan Agama untuk memutuskan pernikahannya. "Cerai gugat adalah ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di pengadilan, dan pengadilan mengabulkannya, mengakhiri hubungan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami)."

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bagaimana perceraian, atau cerai gugat, mengakhiri perkawinan. "Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dan khulu." Tetapi ia memiliki hal-hal yang sama dan berbeda di antara keduanya. Hasrat untuk berpisah berasal dari pihak wanita, yang merupakan kesamaan mereka. Sementara khulu memerlukan iwad, atau uang tebusan, sebagai syarat terjadinya khulu, cerai gugat tidak selalu perlu membayar iwad.

Pasal 115 dari Kompilasi Hukum Islam, selain UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai yang dilakukan oleh Pengadilan Agama gagal." Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam Pasal 116:

Ada beberapa alasan mengapa perceraian dapat terjadi:

1. Satu orang terlibat dalam perzinahan, minum alkohol, menggunakan narkoba, penjudi, atau memiliki penyakit lain yang sulit diobati.
2. Satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah, atau karena alasan lain yang tidak dapat dia kendalikan.
3. Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah acara pernikahan.
4. Salah satu pihak menggunakan kekerasan atau penyiksaan yang mengancam pihak lainnya.
5. Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat fisik yang menghalanginya dari memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan.
6. Seringkali, konflik dan ketidaksesuaian di antara pasangan muncul, merusak harapan untuk kehidupan keluarga yang harmonis.
7. Suami tidak mematuhi persyaratan talak.
8. Keluarga yang tidak setuju karena pergeseran agama atau murtad.

Pengadilan agama menetapkan talak atas pelanggaran taklik talak. Karena adanya iwadh, yang mengakibatkan perceraian yang tidak dapat dicabut lagi (talak ba'in), talak satu khul selalu digunakan.

## **Simpulan Dan Saran**

### **a) Simpulan**

Kontrak pernikahan antara suami dan istri yang melakukan poligami biasanya mencakup hak-hak dan tanggung jawab terkait harta perkawinan, pembagian keuntungan dan kerugian, dan manajemen keuntungan dan pendapatan. Selain itu, juga memuat ketentuan tentang kewajiban suami istri selama perkawinan, hak untuk merawat anak jika perceraian terjadi, larangan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun nafkah batin merupakan bantuan yang harus diberikan suami kepada istrinya melalui perilaku yang baik, kasih sayang, dan hubungan suami istri yang wajar agar keduanya bahagia secara batin, nafkah lahir merujuk pada nafkah yang harus dipenuhi oleh suami terkait kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kasus perceraian, hak asuh anak biasanya berarti bahwa apabila anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami masih di bawah umur (belum mencapai usia 18 tahun), ibunya memiliki hak asuh anak, asalkan hakim tidak mencabut hak perwakilan orang tua. Jika anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami sudah dewasa saat perceraian terjadi, mereka memiliki kebebasan untuk memilih tempat tinggal atau pengasuhan dari salah satu orang tua mereka.

Pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi jika suami melanggar perjanjian nikah. Dalam kasus ini, kompensasi yang dimaksud adalah apa pun yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tercantum dalam kontrak pernikahan, seperti uang. Selain itu, suami yang melanggar perjanjian pernikahan dapat menjadi alasan bagi istri yang dikhianati untuk mengajukan cerai kepada pengadilan agama, dengan semua konsekuensi yang terkait.

### **b) Saran**

Untuk memastikan bahwa hak-hak istri yang dipoligami tidak diabaikan, Pernikahan poligami harus dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, istri poligami memiliki keyakinan hukum yang teguh dalam memperjuangkan hak-haknya baik selama pernikahan maupun setelah bercerai.

Pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 harus lebih dipromosikan penerapannya, terutama untuk perkawinan poligami yang terdaftar, dan harus mewajibkan seorang suami untuk mendapatkan izin sebelum melangsungkan perkawinan poligami. Dengan demikian, hak-hak istri poligami dapat terjaga dengan baik sesuai dengan peraturan yang mengatur pernikahan.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, dkk, Fiqih Munakahat, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Athar, Abd Nashr Taufik, Saat Anda Meminang, Jakarta : Terj. Abu Syarifah dan Afifah Pustaka Azam, 2000.
- Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Madinah : Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 20 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995.
- Badjeber, Zain, Tanya Jawab Hukum Perkawinan, Jakarta : Sinar Harapan, 1985.
- Basyir, Ahmad Azar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Departemen Agama RI, Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, 2000.
- Engineer, Asghar Ali, Pembebasan Perempuan, Yogyakarta : LKIS, 2003.
- Furchan, Arief, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Surabaya : Usaha Nasional, 1997.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet-1, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hamdanah, Musim Kawin di Musim Kemarau (Studi atas Pandangan Ulama Perempuan Jember tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan), Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2005.
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta :Sinar Grafika, 2003.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung : Refika Aditama, 2004.
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : UMM Press, 2007.
- Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung : Mandar Madju, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mujieb, M. Abdul, dkk., Kamus Istilah Fiqih, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muqnyah, Jawad Muhammad, Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mahzab, Yogyakarta : Penerbit Kota Kembang, 1978.
- Musa, Kamil, Suami-isteri Islam, Cet. Ke-2, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), N. I. (Universitas G. (2024). PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THERESHOLD TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol 6 No 2.*  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>.
- Nasution, Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta : INIS Leiden, 2002.
- Niwan, Lely, Hukum Perjanjian, Yogyakarta : Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda

- Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1987.
- Nurudin, Amiur dan Tarigan Ahmad Azhari, Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta :Pernada Media, 2004.
- Pound, Roscoe, Justice According To Law, Yale University Press, New Haven USA,1952.
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung,1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman, Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Jakarta : PT. Abadi, 2003.
- Ramulyo, Muhammad Idris, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : IND HILL. Co, 1990.
- Reksopradoto, Wibowo, Hukum Perkawinan Nasional, Hukum Perdata Barat HukumKeluarga, Semarang : Etikad Baik, 1977.
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Jilid 3, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Satrio, J., Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiawan, R., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung : Binacipta, 1979.
- Soekanto, Soerjono, Intisari Hukum Keluarga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- \_\_\_\_\_, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemiyarti, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Subekti, "Hukum Perjanjian", Jakarta : Cet. XII, PT. Intermedia, 1990.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, tt.
- Sumiarni, Endang, Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (KajianKesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin), Yogyakarta : Wonderful Publishing Company, 2004.
- Supramono, Gatot, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Jakarta : Djembatan, 1998.
- Supranto, J., Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suprpto, Bibit, Liku-liku Poligami, Yogyakarta : Al Kautsar, 1990.
- Suseno, Franz Magnis, Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar KenegaraanModern, Jakarta : Gramedia, 1987.
- Vollmar, H.F.A., Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung : Tarsito, 1982.
- Widjaja, Gunawan, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata (SeriHukum Bisnis), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wignjodipoero, Soeroso, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta : Haji Masagung, 1990.
- Wuisman, JJ.M., Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas, Penyunting M. Hisyam, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- Zuhri, Mohammad, Perintah dan Larangan Allah Ta'ala dalam Relasi Suami Isteri, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.